

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2009
2010

QANUN KOTA BANDA ACEH NO. 1 LEMBARAN DAERAH 2010/NOMOR 01; 6 HLM
QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2009

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Qanun tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - Dasar hukum Qanun ini adalah Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 ,Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1997 , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ,Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2,Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ,Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 ,Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ,Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ,Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 ,Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 ,Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ,Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ,Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ,Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ,Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ,Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 ,Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 ,Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2009 ,Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2009
 - Dalam Qanun ini diatur tentang: Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat : Laporan realisasi anggaran; Neraca; Laporan arus kas; dan Catatan atas laporan keuangan.

CATATAN: – Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 6 September 2010

